

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebiasaan atau adat menjadi sebuah kebudayaan yang mendarah daging di lingkungan masyarakat, untuk merubahnyapun akan sangat sulit. Adat atau kebiasaan telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan semakin tergerus di era zaman modern yang serba canggih.

Menurut koentjaraningrat tradisi itu sama dengan adat. Yangmana adat sebagai wujud ideal dari suatu kebudayaan dan berfungsi sebagai tata cara berperilaku.¹ Oleh karena itu adat atau tradisi telah dipahami sebagai suatu aturan yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini, dapat dikatakan sebagai kebiasaanyang selalu dilakukan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang memiliki nilai-nilai di dalamnya. Tradisi tidak dapat terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat, tradisi sebagai warisan nenek moyang yang masih berlaku hingga saat ini.

Menurut Atiek Walidani Oktiasari dalam penelitiannya hari baik merupakan hal yang harus dilakukan karena memiliki maksud dan tujuan yang melatarbelakangi pemilihan hari baik sebelum menyelenggarakan sebuah pernikahan.² Selain karena tujuan teretentu pemiihan hari baik

¹ Koentjaraningrat, Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 10-11.

² <https://www.neliti.com/id/publication/252639/perhitungan-hari-baik-dalam-pernikahan-studi-fenomenologi-pada-keluarga-muhammad>

untuk menghormati nilai-nilai adat nenek moyang sekaligus sebagai masyarakat Jawa yang harus melestarikan nilai-nilai leluhur.

Secara spesifik tradisi yang menjadi perhatian dan cukup menarik dari salah satu tradisi kearifan lokal masyarakat Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri adalah adanya mencari hari baik dalam berbagai hal yang terkait interaksi sosial hubungan manusia dengan manusia lain. Mencari hari baik sendiri sebagai upaya untuk melestarikan adat atau budaya yang ada disuatu tempat tertentu. Salah satunya mencari hari baik di Desa Rembang.

Desa Rembang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Desa Rembang sendiri dapat dikatakan sebagai desa yang sudah modern dimana masyarakatnya sudah mengikuti perkembangan zaman yang modern ini dan berfikiran terbuka. Namun, di Desa Rembang masih kental dengan nilai-nilai dan tradisi yang berasal dari leluhur mereka. Tradisi menjadi pusat perhatian yang cukup menarik sebagai kearifan lokal masyarakat salah satunya yaitu tradisi mencari hari baik dalam pernikahan. Tidak semua masyarakat Desa Rembang masih menggunakan tradisi perhitungan hari baik, melainkan hanya mereka yang masih mempertahankan tradisi leluhur yang dianggap memiliki makna dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya salah satunya yaitu masyarakat Islam Jawa. Masyarakat Islam Jawa memiliki keyakinan selayaknya masyarakat islam pada umumnya, namun mereka juga masih

mempertahankan budaya atau tradisi yang berasal dari orang tua maupun leluhur mereka yang dianggap baik dan turun-temurun.

Pada saat ini masih banyak dijumpai masyarakat Islam Jawa yang mempercayai penanggalan hari baik dalam menentukan awal mula dari siklus suatu kehidupan. Seperti halnya dalam menentukan rangkaian tanggal pernikahan mulai dari proses lamaran, akad (ijab kabul) hingga ketika akan mengadakan resepsi pernikahan. Masyarakat Islam Jawa di Desa Rembang memiliki pemahaman dan motif tersendiri terhadap hitungan hari pernikahan yang pada dasarnya semua hari baik namun mereka akan memilih hari yang lebih baik lagi untuk kelangsungan pernikahan keluarganya.

Masyarakat Islam Jawa di Rembang masih menggunakan hitungan hari baik dalam sebuah hajatan maupun pernikahan, namun juga masih terdapat sebuah kasus yang dialami oleh Ayun Sumarni hari senin kliwon dengan *neptu* 12 dan pasangannya Arib Santoso pada hari kamis wage dengan *neptu* 12, diantara keduanya memperoleh jumlah *neptu/weton* 24.³ Walaupun dahulunya mereka telah menggunakan hitungan hari baik namun masih terdapat pertikaian dalam rumah tangganya. Sedangkan dalam pemikiran masyarakat mereka percaya bahwa dengan menggunakan perhitungan hari baik akan membawa kebaikan bagi kedua calon pengantin dalam rumah tangganya, keharmonisan dan acara yang dilaksanakan berjalan lancar bagi pihak keluarga. Melihat fenomena yang ada di masyarakat yang masih marak akan keluarga yang tidak harmonis

³ Wawancara Ayun Sumarni

Selain itu masih terdapat masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa tradisi mencari hari baik seperti leluhurnya karena salah satu alasan dengan memilih hari pernikahan dengan mempertimbangan waktu sesuai dengan waktu luang pekerjaan mereka.

Perlu adanya kajian mengenai konsep suatu pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan dan mengetahui lebih dalam tentang pemahaman dan motif masyarakat terhadap hitungan hari dalam pernikahan seperti yang telah dilakukan sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terlebih dahulu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana makna hitungan hari baik, pemahaman serta motif masyarakat Islam Jawa terhadap hitungan hari pernikahan di Desa Rembang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan ini yaitu :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Islam Jawa terhadap tradisi mencari hari baik dalam pernikahan di Desa Rembang?
2. Bagaimana perspektif Habitus Pierre Bourdieu terhadap pemahaman masyarakat Islam Jawa dalam tradisi mencari hari baik pada pernikahan di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka berikut tujuan penelitian:

1. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat Islam Jawa terhadap tradisi mencari hari baik dalam pernikahan di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Mengidentifikasi perspektif Habitus Pierre Bourdieu terhadap pemahaman masyarakat Islam Jawa dalam tradisi mencari hari baik pada pernikahan di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kedepannya penelitian ini memberikan manfaat, beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini semoga bisa memberi tambahan wawasan maupun intelektual. Dan pandangan hitungan hari dalam pernikahan masyarakat Islam Jawa di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih. Diharapkan menjadi tongkat pengembangan ilmu.

2. Manfaat Peneliti

Manfaat penelitian terhadap peneliti semoga dapat memberikan pengalaman, dan bisa menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, hingga memberikan referensi tentang metode pendekatan yang sesuai.

E. Definisi Konsep

Untuk memudahkan penulis menganalisis dan mendiskusikan hasil penelitian serta memudahkan penulis menemukan topik wawancara, maka dibuatlah definisi konseptual sebagai berikut :

1. Tradisi Hitungan Hari

Hitungan hari yaitu sebagai salah satu tahapan maupun proses yang digunakan dalam pernikahan adat Jawa setelah mendapatkan restu orang tua mempelai wanita. Hitungan hari sendiri merupakan tahap dari proses penetapan hari baik dalam pernikahan untuk mengadakan ijab Kabul dan resepsi pernikahan. Proses hitungan hari bukan hanya terdapat dalam budaya Jawa di Kediri saja, tetapi juga menyebar ke semua suku Jawa bahkan beberapa suku Sunda. Masyarakat Jawa memilih beberapa hari yang dianggap lebih baik dalam menyelenggarakan suatu *hajatan*, walaupun saat ini juga banyak masyarakat Jawa yang sudah tidak menggunakan proses ini terlebih dahulu. Hari baik dalam proses ini biasanya ditentukan oleh jumlah *weton* (tanggal lahir) pasangan suami istri, dan hari pasaran meninggalnya anggota keluarga (ayah, ibu, nenek dan kakek, saudara kandung) juga hari atau bulan tertentu menurut adat Jawa tidak baik maka dihindari. Hari-hari yang harus dihindari misalnya waktu penyelenggaraan prosesi pernikahan:⁴

⁴ *Gethok dino*. 2018. Budaya Indonesia. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022, Dari <https://budaya-indonesia.org/Gethok-Dino>

a. *Samparwangke*

Itu berarti memukuli mayat. Sebagai hari yang tidak baik di dalam Zodiak Jawa biasa disebut *wuku* antara lain : *Wuku Warigalit* di *Senin Kliwon*, *Wuku Bala* di *Senin Legi*, *Wuku Langkir* di *Senin Paing*, *Wuku Sinta* di *Senin Pon* dan *Wuku Tambir* di *Senin Wage*

b. Hari musibah keluarga

Hari bencana Keluarga ini adalah hari dan pasaran ketika orang tua dari ayah dan ibu dari pasangan meninggal (*geblake*). Apabila kedua orang tua mempelai masih hidup, maka yang dihindari yaitu hari dan *pasaran* saat meninggalnya kakek, nenek dari bapak ibu mempelai. Hari dan pasaran meninggalnya saudara kandung kedua mempelai jika ada.

c. Hari tidak baik di dalam Bulan

Bulan *Jumadilakir*, *Rejeb* dan *Ruwah* pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at, Bulan Puasa, *Syawal* dan *Dulkadah* pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu pada bulan suci, *Sura* dan *Sapar*, *Senin*, *Selasa*, *Sabtu* dan *Minggu* pada bulan *Mulud*, *Bakdamulut* dan *Jumadilawal* pada hari *Senin*, *Selasa*, *Rabu* dan *Kamis*.

d. Hari tidak baik di dalam Tahun

Tahun *Aalip*, *Selasa Pon* dan *Sabtu Paing*, Tahun perkawinan, *Sabtu* dan *Kamis*, Tahun permulaan *Kamis Paing* dan *Senin Legi*, Tahun Je *Senin Legi* dan *Jumat Legi*, tahun *Dal*, *Jumat Kliwon* dan *Rabu Kliwon*, Tahun *Be* *Rabu Kliwon* dan *Minggu Wage*, Tahun

Wawu Minggu *Wage* dan Kamis Kliwon Tahun Jimakir Kamis
Pon dan Selasa *Pon*.

2. Pernikahan Masyarakat Islam Jawa

Masyarakat Jawa masih memiliki akulturasi yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Adanya kebudayaan Jawa yang berkembang di daerah-daerah menunjukkan Islam menyebar di Indonesia melalui kultur kebudayaan. Tradisi kebudayaan Masyarakat di Jawa masih sangat kental dengan budaya dan adat istiadat tradisional atau kejawen.

Masyarakat Islam Jawa masih menggunakan tradisi hitungan hari baik dalam menentukan waktu yang tepat dan dianggap baik sebelum mengadakan hajatan atau pernikahan. Terlebih lagi masyarakat Islam Jawa yang tinggal di daerah pedesaan masih mempertahankan budaya atau tradisi lokal yang telah melekat dan turun-temurun pada keluarga mereka. Jadi masyarakat Islam Jawa masih mempertahankan tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan sejak dahulu hingga sekarang.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan tema yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis Atiek Walidani Oktiasari mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA 2016 dengan judul jurnal “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk” yang mana jurnal ini membahas

mengenai alasan dan tujuan yang melatarbelakangi keluarga Muhammadiyah pedesaan menggunakan perhitungan hari baik sebelum menyelenggarakan hajatan perkawinan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi penghitungan hari baik telah terjadi di keluarga Muhammadiyah melalui keluarga sebagai agen sosialisasi primer dan lingkungan sekitar sebagai agen sekunder. Motivasi keluarga Muhammadiyah pedesaan menggunakan hitungan hari baik adalah untuk menghormati nilai-nilai adat nenek moyang mereka dan meyakini kebenaran hitungan tersebut dan juga karena mereka hidup dalam lingkungan masyarakat Jawa. Pada saat yang sama, tujuan keluarga pedesaan Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh penggunaan perhitungan harian yang menguntungkan, yaitu keinginan untuk hidup lancar dan aman serta keengganan orang-orang di sekitar untuk melihat tradisi leluhur dilupakan.

Persamaan dalam jurnal ilmiah ini sama-sama membahas mengenai penentuan hari baik dalam pernikahan namun yang berbeda dari penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitian tentang pemahaman dan motif masyarakat Islam Jawa terhadap hitungan hari pernikahan di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.⁵

⁵ <https://www.neliti.com/id/publication/252639/perhitungan-hari-baik-dalam-pernikahan-studi-fenomenologi-pada-keluarga-muhammad>

2. Jurnal yang ditulis Moch. Lukluil Maknun, Balai Litbang Agama Semarang 2013 dengan judul “Adat Pernikahan di Kota Pekalongan” dimana jurnal ini membahas tentang adat pernikahan di kota Pekalongan sampai dengan tahapan pernikahan.⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada adat penentuan hari baik dalam pernikahan. Tetapi, dipenelitian ini ada yang berbeda yaitu peneliti berfokus pada pemahaman dan motif masyarakat Islam Jawa terhadap hitungan hari pernikahan di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

3. Berdasarkan jurnal yang ditulis Fatichatus Sa'diyah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan 2020 dengan judul jurnal “Upacra Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)” yang mana jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan pernikahan adat Jawa di desa Jatirembe, nilai-nilai dalam upacara dan apa perbedaan pernikahan adat Jatirembe juga perbedaan adat pernikahan di Jogjakarta dan Surakarta.⁷

Persamaan Penelitian yang peneliti lakukan dengan jurnal ilmiah ini terdapat tradisi atau adat hitungan hari baik dalam pernikahan. Namun di penelitian memiliki perbedaan yaitu fokus peneliti pada pemahaman dan motif masyarakat Islam Jawa terhadap hitungan hari

⁶ Moch. Lukluil Maknun. Adat Pernikahan di Kota Pekalongan. e-jurnal IAIN Pekalongan 2017. (e-journal.iainpekalongan.ac.id)

⁷ Fatichatus Sa'diyah, Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik),. Vol.3, no. 2, th. 2020.

pernikahan di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

4. Jurnal yang ditulis Abdurrahman Abubakar Bahmid dkk., mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, tahun 2022 tentang “Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga”

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa masyarakat muslim Kota Gorontalo secara turun temurun telah menerapkan budaya pemilihan hari baik untuk perkawinan dengan berpedoman pada *tajul muluk* yang telah menjadi pedoman dalam penentuan hari baik dalam perkawinan serta untuk menghindari hari *naas* kecil (*lowanga*) dan waktu *naas* besar (*kalisuwa*), dengan harapan rumah tangga mereka akan *langgeng* dan terhindar dari perceraian. Pemilihan hari baik dalam pernikahan berdampak positif dan jika tidak memilih hari baik akan berdampak negatif.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian tersebut memfokuskan budaya memilih hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim dan dampak budaya memilih hari baik dalam pernikahan terhadap kelanggengan rumah tangga masyarakat muslim Kota Gorontalo. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pemahaman dan motif masyarakat Islam Jawa terhadap hitungan hari

⁸ Abdurrahman Abubakar Bahmid dkk. Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga. Vol. 3, no. 2, th. 2022, hlm 1-17.

pernikahan di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

5. Jurnal yang ditulis Dwi Handoko dkk., mahasiswa program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, tahun 2021 tentang “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan di Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hasil penelitian ini masyarakat di Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas masih mempercayai perhitungan hari baik dalam pernikahan yang berasal dari leluhur atau sudah ada sejak lama. Mereka mempercayai dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan harapan semua hajat dalam pesta pernikahan akan mendapatkan keberuntungan dalam rezeki maupun dalam hal lain bagi calon kedua pengantin. Dan mereka juga mempercayai bahwa apabila tidak mengikuti tradisi perhitungan hari baik, maka akan terjadi kekacauan dalam rumah tangganya kelak, karena itu akhirnya masyarakat mempercayai dan melakukan hal tersebut dengan tujuan mendapatkan berkah dalam pernikahannya.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan, yang mana penelitian itu menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dan dilakukan ditempat penelitian yang berbeda yaitu di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

⁹ Dwi Handoko dkk., Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan di Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Vol :2, No :2, tahun : 2021.